

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama : Asuransi Mobil Insurtech

Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor

Nama Penerbit : PT Asuransi Simas Insurtech

Data Ringkas:

Asuransi ini menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Manfaat Produk Asuransi:

1. Menjamin dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. Perbuatan jahat;
 - 1.3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP
 - 1.4. Kebakaran termasuk :
 - 1.4.1. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
 - 1.4.2. Kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang diebabkan oleh peristiwa yang tersebut di atas selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan direktorat jenderal oerhubungan darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PENGECUALIAN

1. **Pertanggungkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :**
 - 1.1. **Kendaraan digunakan untuk :**
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;

- 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- 1.3. perbuatan jahat yang dilakukannya oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.6. Orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung.
- 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan

- Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
- 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Jaminan Perluasan

Produk asuransi ini memiliki beberapa jaminan perluasan yang dapat dipilih oleh calon tertanggung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jaminan terhadap banjir dan angin Topan
2. Jaminan terhadap gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi
3. Jaminan terhadap huru-hara dan kerusuhan (SRCC)
4. Jaminan terhadap huru-hara, sabotase dan terorisme
5. Jaminan terhadap tanggung jawab pihak ketiga
6. Jaminan terhadap kecelakaan diri
7. Jaminan terhadap tanggung jawab hukum terhadap penumpang

Risiko (dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link):

1. Penolakan klaim karena masuk ke dalam pengecualian polisnya.
2. Penolakan klaim karena tidak masuk ke dalam luas jaminan.

Pembelian Produk Asurans:

Menghubungi Call Canter Asuransi Simas Insurtech di (021)5050777 mengunjungi website Asuransi Simas Insurtech : www.simasinsurtech.com

Pengajuan Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

A. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

B. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsemen. (Tidak wajib)
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

C. Berlaku untuk bagian A dan B diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Catatan Penting perihal klaim:

Pengemudi kendaraan bermotor yang diasuransikan kepada Penanggung harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan usia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun. Pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), atau berusia dibawah 16 (enam belas) tahun atau berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun, pada saat terjadinya kecelakaan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk memproses dan membayar klaim yang diajukan.

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

Biaya (biaya-biaya yang dibebankan)

Biaya yang dibebankan kepada tertanggung adalah

- Biaya Polis
Softcopy : Nill
Hardcopy : Rp. 25.000,-
- Biaya Akuisisi (Komisi kepada pihak pemasar) : 25%

Simulasi premi

Nama Tertanggung	:	Budi Bhakti
Alamat Tertanggung	:	Jl. Semangat Raya No. 69 A-B, Sawah Besar, Jakarta Pusat

Jangka Waktu Pertanggungan	:	13 Februari 2021 hingga 13 Februari 2022
Objek Pertanggungan	:	Toyota Kijang Innova G Diesel M/T
Tahun Pembuatan	:	2018
No. Rangka	:	MHFXR42G9C0016647
No. Mesin	:	2KDJI48585
No. Polisi	:	B 1243 BRB
Jaminan	:	Comprehensive
Jaminan Perluasan	:	Tidak Ada
Nilai Pertanggungan	:	Rp 250.000.000,00
Rate Premi	:	2,08 %
Nilai Premi	:	Rp 5.200.000,00
Risiko Sendiri	:	Partial Loss: Rp 300.000,00 per kejadian Total Loss: 5% Harga Pertanggungan Stolen: 5% Harga Pertanggungan

Simulasi Manfaat

Pada suatu hari Tn. Budi mengalami kecelakaan, yang menyebabkan mobilnya rusak, dengan total perbaikan Rp. 5.000.000,-. Kemudian Tn. Budi mengajukan klaim ke PT Asuransi Simas Insurtech. Maka PT Asuransi Simas Insurtech akan mengganti total perbaikan senilai Rp. 5.000.000,- dikurangi dengan Risiko Sendiri senilai Rp. 300.000,- jadi Rp. 4.700.000,-

Layanan Pengaduan Nasabah

1. Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor PT. Asuransi Simas Insurtech.

Pusat Layanan 24 Jam

Tel : (021) 2918 9999

Faks.: (021) 4061 0009

Alamat : Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19, Jakarta

Pusat, Indonesia

Email: cs@simasinsurtech.com

2. Prosedur komplain tatap muka:
 - a. Tertanggung datang ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen pendukung, yaitu: Kartu identitas, Polis asli, serta Dokumen pendukung lainnya.
 - b. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
 - c. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - d. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
 - e. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.
3. Prosedur komplain tanpa tatap muka:
 - a. Tertanggung mengirimkan pengaduan melalui surat, email, ataupun whatsapp

- customer-care. melampirkan: Kartu identitas, Polis (softcopy), serta Dokumen pendukung lainnya.
- b. Data-data bertanggung akan diverifikasi.
 - c. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
 - d. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk bertanggung.
 - e. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka bertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

Informasi Penting

Definisi-definisi penting

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.
2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. **Kerusakan** adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungkan.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, niaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.*
4. *Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.*
5. *Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Simas Insurtech di www.simasinsurtech.com atau menghubungi customer service di nomor (021) 5050 7777.*